



PUTUSAN

Nomor 127/DKPP-PKE-VI/2017

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 210/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 127/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **M. Fahrillah, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat
Alamat : Dusun Telagah, Desa Banyoneng Dajah,
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abdul Aziz**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan
Alamat : Jl. Letnan Singoastro, 2A, Kabupaten
Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 31922445,
Email: info@dkpp.go.id

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur melalui Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, telah membuka pendaftaran Calon Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mulai tanggal 17-23 Juni 2017;
2. Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran tersebut, Tim Seleksi Calon Anggota Panwas telah membuat ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pada angka 1 persyaratan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota telah diatur sebagaimana huruf a sampai dengan n.
 - b. Pada angka 2 mengajukan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana diatur huruf a sampai dengan huruf i.
3. Bahwa dalam Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017 telah memuat ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i “surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dilampiri surat keterangan dari pengadilan);
4. Bahwa pada angka 7 pendaftaran/penerimaan berkas dilaksanakan mulai 17 Juni 2017, pukul 08.00-17.00 WIB. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017 harus ditafsirkan bahwa para pendaftar Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur harus menyerahkan

berkas administrasi kepada Tim Seleksi paling lambat tanggal 23 Juni 2017, pada pukul 17.00 WIB. Apabila terdapat pendaftar yang belum menyerahkan berkas administrasi secara lengkap seharusnya dinyatakan tidak lulus penelitian berkas administrasi;

5. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Panwas telah mengeluarkan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 07/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nunuk Nuswardani dan Dr. Moh. Muzakki, M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi A, serta Imam Fachrudin, S.H., M.Si., dan Dr. Ani Purwati, S.H., M.Si., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi B;
6. Bahwa sebagaimana Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 07/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017, Kabupaten Bangkalan masuk dalam Zona II. Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang lulus penelitian berkas administrasi sebanyak 33 orang (Nomor Urut 350-382);
7. Bahwa dari 33 Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang lulus penelitian berkas administrasi terdapat nama Abdul Aziz (Bangkalan-Pos-07) Nomor Urut 365;
8. Bahwa Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang lulus penelitian berkas administrasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman tersebut, mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kampus Unesa Surabaya;
9. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Panwas mengeluarkan Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VIII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nunuk Nuswardani dan Dr. Moh. Muzakki, M.Si., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi A, Imam Fachrudin, S.H., M.Si., dan Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi B. Pengumuman tersebut mengatur antara lain:
 - a. Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan masuk dalam Zona II dan yang lulus tes tertulis sebanyak 12 Calon Anggota Panwas sebagaimana tercantum dalam Pengumuman wilayah Zona II (Halaman 5 Nomor Urut 97 sampai dengan 108).
 - b. Dari 12 (dua belas) Calon anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang lulus tes tertulis sebagaimana tercantum dalam pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten se-Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 tersebut terdapat nama Abdul Azis selaku Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan, Nomor Urut 102.

- c. Nama-nama Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang lulus tes tertulis berhak mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Surabaya pada hari Rabu, 19 Juli 2017, pukul 15.00 WIB.
 - d. Dalam pengumuman tersebut menegaskan “peserta diminta membawa KTP asli, ijazah asli, surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri (bagi yang belum menyerahkan), dan berpakaian sopan dan rapi”.
10. Bahwa apabila dipahami, Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017, tertanggal 10 Juni 2017, telah tegas dan jelas mengatur seluruh persyaratan berkas administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur harus diterima seluruhnya oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 23 Juni 2017, pukul 17.00 WIB. Namun, sebagaimana tercantum dalam pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017, Tim Seleksi masih memberikan peluang bagi Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang belum melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri untuk menyerahkan pada saat mengikuti tes wawancara. Hal ini memberikan penafsiran bahwa Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur masih diberikan kesempatan untuk menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana sampai pada saat dilaksanakan tes wawancara di Hotel Sahid Surabaya, Rabu, 19 Juli 2017, pukul 15.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum juga diserahkan maka Calon Anggota Panwas Kabupaten harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
11. Bahwa sesuai dengan fakta Abdul Aziz selaku Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan diduga belum menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri. Dalam Surat Keterangan Nomor W14-U32/1028/HK.01.7/2017 yang menerangkan Abdul Aziz tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dikeluarkan dan ditandatangani di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Bawono Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti bahwa sampai

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- dengan batas waktu yang telah ditentukan, Abdul Aziz belum melengkapi persyaratan administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan;
12. Bahwa meskipun Abdul Aziz tidak memenuhi persyaratan administrasi ternyata masih lulus dalam tahapan selanjutnya. Abdul Aziz masuk peringkat 6 (enam) besar. Sebagaimana Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 14/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nunuk Nuswardani dan Dr. Muzakki, M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi A, serta Imam Fachrudin, S.H., M.Si., dan Ani Purwati, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi B. Nama Abdul Aziz berada di Nomor Urut 51 wilayah Zona II;
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 untuk peserta yang lulus dalam 6 (enam) besar. Sebagaimana Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 241 K.Bawaslu Prov.JI/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017, dan Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 243/K.Bawaslu Prov.JI/VII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017. Kedua Jadwal tersebut ditandatangani oleh Dr. Sufyanto, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di Surabaya. Adapun 6 (enam) besar Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yaitu:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA
1	BANGKALAN-POS-05	TAJUL ANWAR, S.E.
2	BANGKALAN-08	AHMAD FAUZI, S.E., M.M.
3	BANGKALAN-POS-07	ABDUL AZIZ
4	BANGKALAN-14	MUCHAMMAD MASYUHRI, S.Pd.
5	BANGKALAN-19	A.MUSTAIN S, S.E., M.M.
6	BANGKALAN-20	M.FAHRILLAH

14. Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Jawa Timur kemudian menetapkan nama-nama calon yang lulus sebagai Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa

Timur Nomor 263/K.BAWASLU PROV.JI/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Sufyanto, S.Ag., M.Si., dan Edi Supriyanto selaku Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

15. Bahwa meskipun Abdul Aziz sebenarnya tidak lulus dalam penelitian berkas administrasi, namun berdasarkan Pengumuman Nomor 263/K.BAWASLU PROV.JI/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tetap meluluskan Abdul Aziz sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan. Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA
1	BANGKALAN-19	A.MUSTAIN S, S.E., M.M.
2	BANGKALAN-POS-07	ABDUL AZIZ
3	BANGKALAN-14	MUCHAMMAD MASYUHHRI, S.Pd.

16. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menetapkan satu Anggota Panwas Kabupaten Panwas Kabupaten Bangkalan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang tidak memenuhi persyaratan harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 99 ayat (2) “diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, Pasal 99 ayat (3) pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: Pasal 99 ayat (3) huruf b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu;

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dicabut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya tentang pemberhentian Anggota Panwas Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikenal dengan istilah Bawaslu Kabupaten/Kota dan tentang Pemberhentian Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 135 ayat (2) “Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Pasal 135 ayat (3) huruf b. Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri diberhentikan oleh Bawaslu.

18. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, Abdul Aziz selaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan sejak awal memang tidak memenuhi persyaratan, maka seharusnya Abdul Aziz dinyatakan tidak lulus tes wawancara;
19. Bahwa sejak awal proses tahapan seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku, Abdul Aziz memang tidak memenuhi persyaratan administrasi namun tetap terpilih menjadi Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa Abdul Aziz mendapat keistimewaan, padahal sebagai Penyelenggara Pemilu harus terbebas dari kepentingan dan bersikap netral. Dengan diterimanya Abdul Aziz selaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan telah mengindikasikan tidak netralnya Penyelenggara Pemilu, oleh karena itu Abdul Aziz harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Panwas Kabupaten Bangkalan.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan Teradu selaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan;
4. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI P-1 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017, tertanggal 10 Juni 2017;

- BUKTI P-2 : Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 7/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017;
- BUKTI P-3 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
- BUKTI P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W14-32/1028/HK.01.7/2017, Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 27 Juli 2017;
- BUKTI P-5 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 14/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;
- BUKTI P-6 : Fotokopi Jadwal Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 241/K.Bawaslu Prov.JI/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017;
- BUKTI P-7 : Fotokopi Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 243/K.Bawaslu Prov.JI/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- BUKTI P-8 : Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Nomor 263/K.Bawaslu Prov.JI/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 16 November 2017 - 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Teradu menolak secara tegas dalil pengaduan Pengadu, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Teradu;
2. Bahwa pengaduan Pengadu *a quo* kabur dan tidak jelas (*obsecure libel*), apakah yang diadukan Pengadu adalah Teradu atau Tim Seleksi?

Ketidakjelasan tersebut Teradu sampaikan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Teradu perlu menjelaskan terlebih dahulu *legal standing* Tim Seleksi *a quo* dalam proses seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
- b. Bahwa kewenangan pembentukan Panwas Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Provinsi (vide Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016);
- c. Bahwa untuk membantu melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi membentuk Tim Seleksi. (vide Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016);
- d. Bahwa Tim Seleksi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Artinya terdapat pendelegasian kewenangan dari Bawaslu Provinsi kepada Tim Seleksi. (vide Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016);
- e. Bahwa kewenangan menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 60-61 merupakan hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan sesuatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan;
- f. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yaitu:
 - Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.
 - Delegasi adalah wewenang pelimpahan.
 - Mandat adalah penugasan.
- g. Bahwa pembentukan Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur merupakan kewenangan atribusi dari Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2016 (vide Pasal 9 ayat (2));
- h. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10, dalam hal pemberian/pelimpahan wewenang melalui delegasi, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- Delegasi harus definitif artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
 - Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan apabila tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
 - Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
 - Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- i. Bahwa dari penjelasan *a quo* pembentukan Tim Seleksi oleh Bawaslu Provinsi merupakan bentuk pendelegasian wewenang;
 - j. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Bawaslu Provinsi kepada Tim Seleksi maka segala wewenang, kebijakan, keputusan selama proses penjaringan dan penyaringan merupakan tanggung jawab dan wewenang Tim Seleksi.
3. Bahwa selama masa penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tim Seleksi;
 4. Bahwa hal ini dikuatkan dalam posita Pengadu yang pada intinya mempermasalahkan kebijakan atau Keputusan Tim Seleksi dalam proses penjaringan atau penyaringan;
 5. Bahwa apabila Pengadu mempermasalahkan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Tim Seleksi selama masa penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, maka seharusnya Tim Seleksi yang menjadi Teradu;
 6. Bahwa Teradu tidak mengetahui dasar kebijakan Tim Seleksi dalam mengambil kebijakan atau keputusan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, termasuk juga dasar kebijakan perpanjangan waktu penyerahan kekurangan persyaratan;

7. Bahwa kebijakan atau keputusan Tim Seleksi *a quo* pada waktu itu berlaku untuk seluruh peserta Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, namun hanya Teradu yang diadukan oleh Pengadu;
8. Bahwa Pengadu sebenarnya dapat menyampaikan secara langsung terkait kebijakan Tim Seleksi untuk memperpanjang batas waktu penyerahan kekurangan persyaratan, karena Pengadu juga merupakan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Namun, Pengadu hanya diam terhadap kebijakan tersebut;
9. Bahwa pengaduan Pengadu menimbulkan tanda tanya besar bagi Teradu, karena baru diadukan setelah semua tahapan penjaringan dan penyaringan selesai;
10. Bahwa dalam posita Pengadu terdapat kutipan sebagai berikut “bahwa jika dipahami dengan bijaksana Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017, tertanggal 10 Juni, telah tegas dan jelas mengatur seluruh persyaratan berkas administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur harus diterima seluruhnya oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 23 Juni 2017, pukul 17.00 WIB. Namun, Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur masih memberikan peluang bagi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur khususnya Calon Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan yang belum melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana Dari Pengadilan Negeri untuk menyerahkan pada saat mengikuti tes wawancara bertempat di Hotel Sahid Surabaya pada hari Rabu, 19 Juli 2017, pukul 15.00 WIB. Hal ini sesuai dengan Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang menyatakan “peserta diminta membawa KTP asli, Ijazah asli, Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana Pengadilan Negeri (bagi yang belum menyerahkan), dan berpakaian sopan dan rapi”;
11. Bahwa Teradu mengakui bahwa Pengumuman Tim Seleksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012. Pasal 29 ayat (1) “Tim Seleksi menerima berkas persyaratan selama 7 hari”, dan ayat (3) “bakal calon memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran”. 7 hari ditambah 3 hari sebagaimana penjelasan tersebut

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- jatuh pada tanggal 9 Juli 2017, pada saat itu pengumuman hasil seleksi administrasi diterbitkan;
12. Bahwa dalam Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 menyatakan “peserta diminta membawa KTP asli, Ijazah asli, Surat Keterangan Tidak Pernah diPidana Pengadilan Negeri (bagi yang belum menyerahkan), berpakaian sopan dan rapi” yang telah melewati waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 merupakan kebijakan dan diskresi Tim Seleksi;
 13. Bahwa kebijakan dan diskresi Tim Seleksi berlaku untuk semua Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kebijakan dan Diskresi Tim Seleksi *a quo* merupakan tanggung jawab Tim Seleksi. Pada intinya Teradu telah menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan oleh Tim Seleksi pada saat mendaftar;
 14. Bahwa di dalam Pengumuman Pendaftaran Nomor 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017 telah diduga terpenuhi sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Pernah di Penjara dari Pengadilan Negeri Bangkalan. Secara *de facto* Teradu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Teradu dan ditandatangani di atas materai 6000. Surat pernyataan tidak pernah dipidana *a quo* yang dibuat oleh Teradu memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;
 15. Bahwa pembuktian secara *de jure* tidak pernah dipidana penjara *a quo* dari Pengadilan Negeri, di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tidak diwajibkan harus dilampirkan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf k. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012;
 16. Bahwa ada provinsi lain yang tidak mensyaratkan melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri, namun tetap sah sebagai Anggota Panwas Kabupaten/Kota. Bukan merupakan sebuah kewajiban dan kebijakan Tim Seleksi, penyerahan Surat Keterangan Tidak Pernah diPidana Penjara *a quo* tidak dapat serta merta dikatakan keterlambatan atau tidak memenuhi persyaratan administratif;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

17. Bahwa kewenangan untuk menyatakan terlambat atau tidak serta memenuhi persyaratan administratif ataupun tidak memenuhi persyaratan administrasi merupakan kewenangan dari Tim Seleksi;
18. Bahwa toleransi/kesempatan perpanjangan batas waktu penyerahan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara *a quo* dari Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan kewenangan, kebijakan, atau keputusan Tim Seleksi berdasarkan atas pendelegasian kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
19. Bahwa kewenangan, kebijakan, atau keputusan Tim Seleksi mengenai toleransi/kesempatan perpanjangan batas waktu penyerahan *a quo* merupakan diskresi Tim Seleksi dan sah berdasarkan hukum. Berdasarkan adanya toleransi perpanjangan waktu *a quo* yang diberikan oleh Tim Seleksi, maka Teradu tidak dapat dipersalahkan;
20. Bahwa pada intinya Pengadu mengadukan proses tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian administrasi, dan pengumuman bakal calon yang lolos penelitian berkas administrasi. Proses *a quo* dilakukan oleh Tim Seleksi dan menjadi tanggung jawab Tim Seleksi berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
21. Bahwa Philipus M. Hadjon memetakan perbedaan antara delegasi dan mandat sebagai berikut:

	MANDAT	DELEGASI
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggng jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
c. Kemungkinan si pemberi wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “contrarius actus”
d. Tata Naskah Dinas	a.n., u.b., a.p.	Tanpa a.n. dll (langsung)

22. Bahwa perbuatan atau tindakan Tim Seleksi untuk memberikan toleransi/kesempatan *a quo* sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon merupakan tanggung jawab mutlak Tim Seleksi. Berdasarkan hal tersebut

- maka Teradu harus dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
23. Bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan azas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara;
24. Bahwa dari pengertian tersebut diketahui Kode Etik *a quo* merupakan pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, secara demokratis;
25. Bahwa kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
26. Bahwa Teradu pada waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan seleksi Calon Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur masih sebagai peserta Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur berarti belum menjadi Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan;
27. Bahwa Teradu pada waktu menjadi peserta seleksi *a quo* belum menjadi Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan, maka pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu secara nyata telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya;
28. Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan setelah masa tugas Tim Seleksi berakhir. Selain itu, seluruh tahapan proses seleksi bakal Calon Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah dilaksanakan. Dengan demikian pengaduan Pengadu harus dinyatakan daluarsa;
29. Bahwa pengaduan Pengadu tidak berdasarkan hukum, dan bahkan telah bertentangan dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
30. Bahwa akibat pengaduan Pengadu yang tidak berdasarkan hukum telah merusak nama baik, reputasi, dan menimbulkan tekanan psikis bagi Teradu selaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan. Teradu selalu taat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

pada peraturan dan selalu menjaga integritas, kehormatan, dan kredibilitas;

31.Bahwa Teradu berharap adanya permintaan maaf dari Pengadu secara terbuka melalui media lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari.

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu;

Dan apabila Majelis berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI T-1	:	Fotokopi Surat Pernyataan Abdu Azis, tertanggal 17 Juni 2017;
BUKTI T-2	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor W14-U32/1028/HK.01.7/2017, Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 27 Juli 2017;
BUKTI T-3	:	Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 01/Timsel-Panwas/VI/2017, tertanggal 10 Juni 2017;
BUKTI T-4	:	Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 002/Timsel/VI/2017, tertanggal 9 Juni 2017;
BUKTI T-5	:	Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat

		Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Nomor 263/K.BAWASLU PROV.JI/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;
BUKTI T-6	:	Fotokopi Ralat Jadwal Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 243/K.Bawaslu Prov.JI/VII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
BUKTI T-7	:	Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
BUKTI T-8	:	Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 07/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tertanggal 9 Juli 2017.

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sufyanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2017, Eka Rahmawati selaku Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017-2022 pada tanggal 16 November 2017 - 7 Desember 2017, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa Teradu telah mengikuti proses seleksi administrasi dan dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan pengumuman Timsel Nomor 07/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017.
2. Bahwa Teradu telah mengikuti proses seleksi tes tertulis dan dinyatakan lolos seleksi berdasarkan pengumuman Timsel Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017.
3. Bahwa Teradu telah mengikuti tes wawancara dan dinyatakan lolos seleksi wawancara berdasarkan Pengumuman Timsel Nomor 14/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017.
4. Bahwa Teradu telah mengikuti uji kelayakan dan keputusan, serta dinyatakan lolos sebagai Panwas Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pengumuman Bawaslu Provinsi Nomor 263/K.BAWASLU PROV.JI/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017.
5. Bahwa Pihak Terkait dinyatakan sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK BAWASLU RI Nomor 0498/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017, tertanggal 18 September 2017.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Totok Hariyono, S.H., selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapat laporan dari Nanang Priyanto, S.E. selaku Kasubag Administrasi terkait laporan Pengadu kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diregister Surat Nomor 419/K.Bawaslu Prov.JI/HK.08/X/2017.
7. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Totok Hariyono, S.H., selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur memerintahkan surat pengaduan Pengadu agar diteruskan kepada DKPP.

Sufyanto

- Menjelaskan kronologis rekrutmen panwas. Tahapan sangat mendesak pada bulan Agustus, sementara Bawaslu Provinsi mendapat intruksi melakukan rekrutmen Panwas Kabupaten pada bulan Mei, membutuhkan waktu 35 hari. Bawaslu Provinsi diperintahkan untuk menentukan Tim Seleksi rekrutmen Panwas Kabupaten Kota se-Jawa Timur, maka dibentuklah 2 Tim Seleksi. Masing-masing tim terdiri dari 5 orang. 6 orang dari Bawaslu Provinsi, dan 4 orang dari Bawaslu RI.
- Proses rekrutmen ada perbedaan yang mendasar. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan Surat Edaran. Mengenai pokok perkara terkait kelengkapan administrasi, yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah
- Melakukan Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri memang tidak dibutuhkan, asalkan sudah ada Surat Pernyataan.
- Dalam juknis memang ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.
- Kebijakan yang diambil oleh Pihak Terkait selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang juga menangani Divisi SDM dan Organisasi, berdasarkan laporan dari daerah terkait pengurusan surat ke Pengadilan Negeri sangat sulit.
- Pihak Terkait meminta agar para peserta rekrutmen untuk tetap melengkapi surat keterangan tersebut sekalipun terlambat. Diperbolehkan terlambat sepanjang ada bukti proses pengurusan di Pengadilan Negeri. Hal yang paling penting adalah pada saat fit and proper test dengan Bawaslu Provinsi, surat keterangan tersebut harus ada. Fit and Proper Test berlangsung pada tanggal 12-15 Agustus 2017, kekurangan tersebut bisa dilengkapi.
- Pada saat Pihak Terkait melakukan fit and proper test, kelengkapan tersebut sudah ada. Pada saat tahap fit and proper test dengan Bawaslu

Provinsi Jawa Timur, Dari 38 Kabupaten/Kota seluruhnya sudah melengkapi persyaratan tersebut, termasuk juga dengan Kabupaten Bangkalan.

- Bawaslu meminta bantuan para ahli untuk melakukan rekrutmen panwaskab. Sudah melakukan komunikasi kepada Timsel agar berintegritas. Mengenai surat keterangan dari Pengadilan Negeri sebenarnya sudah dibahas oleh Timsel bersama dengan Pihak Terkait, dan kebijakan Bawaslu Provinsi tidak hanya mengenai surat keterangan pengadilan negeri melainkan ada juga terkait surat jasmani dan rohani.
- Pihak Terkait menegaskan sepanjang semua perlakuan sama terhadap para calon pada saat fit and proper test, maka semua hal tersebut diserahkan oleh Timsel. Faktanya dari 38 Kabupaten/Kota yang mengikuti fit and proper test, masing-masing ada 6 orang, memang semua melengkapi.
- Terdapat perbedaan antara Juknis dan Surat Edaran. Bawaslu Provinsi Jatim sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Dalam Surat Edaran memang cukup dengan Surat Pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana atau dijatuhi pidana dengan ancaman 5 Tahun, sedangkan dalam Juknis memang ada harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Pihak Terkait menerangkan waktunya memang sangat terbatas. Bawaslu Provinsi mendapat surat pada bulan Mei, sementara Agustus harus sudah dilantik, karena sudah memasuki tahapan. Apabila Panwas Kabupaten terlambat terbentuk maka akan menyalahi undang-undang.
- Eka Rahmawati (TIMSEL A) menangani 19 Kabupaten/Kota. Timsel menyampaikan catatan di beberapa daerah terkait keterlambatan tersebut. Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menyampaikan ke publik terkait kebijakan tersebut karena merupakan ranah dari Timsel, maka Bawaslu Provinsi hanya menyampaikan ke Timsel.
- 1513 pendaftar panwas kab/kota. Bawaslu juga menyertakan SK pembantu untuk melengkapi kinerja Tim Seleksi. Mekanisme setelah menyerahkan ke Bawaslu, Timsel berkomunikasi ke staf. Bawaslu tidak mengetahui. Intinya pada saat fit and proper test dengan Bawaslu Provinsi Jatim semua dokumen lengkap.
- Pihak Terkait juga menetapkan kebijakan tidak hanya sehat jasmani dari puskesmas melainkan rohani (psikiater). Menambahkan untuk membawa makalah terkait kepemiluan.

Eka Rahmawati

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Timsel mengenai surat pengadilan memang disebutkan ada surat keterangan pengadilan. Mengingat pokok persyaratan memang tidak disebutkan dalam peraturan. Saya yang memeriksa yang secara administrasi. Memang diperbolehkan yang lolos administrasi untuk belum menyertakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Timsel melakukan rapat, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sedang mengurus surat tersebut, kalau tidak menunjukkan surat pernyataan yang lama.
- Mengenai persyaratan Surat Keterangan dari Pegawai Negeri memang diperlukan, oleh karena itu ada dalam Pengumuman. Dalam rapat Timsel diputuskan ada kelonggaran terkait hal tersebut. Timsel tidak perlu mengumumkan karena itu merupakan wilayah kewenangan Timsel.
- Memang harus membawa Surat Keterangan dari Pegawai Negeri pada saat tahapan wawancara, tetapi apabila tidak, minimal menunjukkan bukti sudah mengurus surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. Pada saat wawancara 6 Besar harus membawa surat keterangan dari pengadilan negeri. Surat Pengadilan wajib, tetapi apabila 3 persyaratan tadi memenuhi, sudah cukup.
- Pada saat wawancara Pihak Terkait tidak ingat yang bersangkutan masuk ke panelnya, karena pada saat wawancara dibagi beberapa Panel.
- Berpedoman pada Juknis, Timsel kemudian berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jatim. Apabila berpendapat sebenarnya tidak wajib, karena ada permintaan dari Ketua Bawaslu Provinsi harus ada, maka wajib ada (mengikat bagi semua peserta).
- Timsel hanya pertimbangan teknis saja. Ada peserta lain juga mengirim via pos. Pertimbangannya sepanjang peserta dapat menunjukkan surat pernyataan dan sedang mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Tidak pernah mengenal Teradu. Pertimbangan tidak berdasarkan kepentingan orang perorang.
- Keputusan meloloskan 6 besar, untuk hal teknis Tim Sel menyerahkan kepada staf. Hasil yang paling menentukan adalah tes wawancara. Administrasi hanya sebagai penunjang. Perihal administrasi diserahkan kepada staf.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya, tidak menyerahkan lampiran Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat pendaftaran seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 sampai dengan batas waktu melengkapi dan memperbaiki yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menerangkan bahwa penjarangan dan penyaringan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tim Seleksi. Teradu tidak mengetahui dasar Tim Seleksi dalam mengambil kebijakan atau keputusan penjarangan dan penyaringan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota, termasuk dasar kebijakan perpanjangan waktu penyerahan kekurangan persyaratan yang berlaku untuk seluruh peserta Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Teradu mengakui bahwa berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Nomor: 01/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VI/2017, tertanggal 10 Juni 2017, secara jelas menentukan bahwa

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

seluruh persyaratan berkas administrasi harus diterima oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 23 Juni 2017, pukul 17.00 WIB. Namun demikian, Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 09/TIMSEL-PANWAS-JATIM/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, Tim Seleksi mengambil kebijakan dan memberikan toleransi batas waktu penyerahan kekurangan syarat pendaftaran sampai pada saat Tes Wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli 2017 pukul 15.00, bertempat di Hotel Sahid Surabaya. Dalam pengumuman tersebut “peserta diminta membawa KTP asli, Ijazah asli, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri (bagi yang belum menyerahkan), berpakaian sopan dan rapi”. Kebijakan tersebut di luar kemampuan dan tanggungjawab Teradu. Teradu hanya mengikuti dan melaksanakan keputusan Tim Seleksi, termasuk menyerahkan seluruh kelengkapan persyaratan seleksi calon anggota Panwas Kabupaten dan Kota sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Tim Seleksi. Di samping itu, Teradu secara *de facto* tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa seluruh proses seleksi hingga penetapan anggota Panwas terpilih, menjadi tanggungjawab hukum dan etik Tim Seleksi bersama anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Mulai dari pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, pengumuman bakal calon yang lolos penelitian administrasi, penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat, pelaksanaan tes wawancara dan pengumuman hasil nama calon anggota panwas yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan tugas dan wewenang Tim Seleksi. Selanjutnya uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menentukan 3 (tiga) calon terpilih anggota Panwas Kabupaten/Kota menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi. Teradu sebagai peserta seleksi calon anggota Panwas Kabupaten Bangkalan, hanya menjadi salah satu peserta penerima manfaat berupa waktu dan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan syarat pendaftaran atas kebijakan perpanjangan waktu untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan bakal calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kebijakan *a quo*, menurut DKPP, Teradu tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum maupun etik serta tidak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat calon. Sebab Teradu dapat

memperbaiki dan melengkapi semua persyaratan baik secara formil maupun secara materil sesuai dengan kebijakan perpanjangan waktu perbaikan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi maupun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fakta, Teradu telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12-15 Agustus 2017. Surat Keterangan tersebut diserahkan bersamaan dengan makalah yang juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Nomor 14/Timsel-Panwas-Jatim/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu beralasan menurut hukum dan etika;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] DKPP harus merehabilitasi nama baik Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Abdul Aziz sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir